

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Zaman yang modern dewasa ini dan penuh dengan industrialisasi hubungan manusia dengan alam maupun sesama manusia tidak mungkin dipisahkan karena semua itu saling bertautan. Hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang hendaknya saling berinteraksi dan membangun relasi dalam berbagai hal yang saling membutuhkan. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berkontrak sangatlah terbuka bisa berbagai pihak terlibat didalamnya, namun di tulisan ini lebih terfokuskan ke arah sektor pemerintahan.

Prinsip desentralisasi umumnya digunakan dalam praktik pemerintahan negara kesatuan. Asas sentralisasi sekarang ini telah digantikan dengan asas dekonsentrasi dimana asas ini mempunyai makna pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang kemudian pelimpahan wewenang ini melahirkan suatu otonomi daerah.<sup>1</sup> Sistem tingkat pemerintahan, desa memiliki peran sentral dan penting dalam masyarakat dimana dalam keseharian perangkat desa berbenturan langsung dengan warganya.

Desa merupakan unit pemerintahan di Indonesia paling rendah dan kecil yang merupakan pecahan dari wilayah Kabupaten maupun Kota. Desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur kepentingan masyarakat desa

---

<sup>1</sup> Dadang Sufianto, Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol 3 No. 02 (2020), Hal. 271-272.

serta memiliki batas-batas wilayahnya. Mengenai hak otonomi desa salah satunya mempunyai kewenangan untuk mengelola aset desa.

Pemerintahan Desa berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan dari kontribusinya pada pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan nilai-nilai sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Nilai-nilai luhur yang kaya akan tradisionalitas menjadi identitas yang melekat erat sehingga eksistensi Desa mempunyai kehormatan tersendiri di mata hukum.

Salah satu kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah adalah Klaten dan berada pada lokasi yang strategis, karena di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau antar kabupaten dengan adanya jalan nasional maupun arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Kota Yogyakarta dengan didukung tersedianya fasilitas sarana dari terminal tipe A hingga akan hadirnya jalan tol Solo-Yogya.

Wilayah dari Kabupaten Klaten sendiri yaitu 2,15% atau 70.152,02 ha dari total wilayah Jawa Tengah yang luasnya 3. 254. 412 ha<sup>2</sup>. Kabupaten Klaten ini terbagi lagi menjadi dua puluh enam (26) kecamatan yaitu Kecamatan Bayat, Prambanan, Wedi, Cawas, Kalikotes, Trucuk, Kebonarum, Manisrenggo, Jogonalan, Karangnongko, Ceper, Ngawen Pedan, Juwiring, Karangdowo, Wonosari, Polanharjo, Delanggu Karanganom, Jatinom, Tulung, Kemalang, Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan.

---

<sup>2</sup> <https://opendata.klaten.go.id/dataset/c30672e0-c96a-4b19-9f3c-96554f86e34a/resource/9e53d3ef-a81c-4c7c-bd38-96c076ac6a29/download/rpjmd-kab.-klaten-2021-2026.pdf>, hal. 43 di akses pada tanggal 27 September 2023 pada jam 15. 35 WIB

Salah satu yang menarik dari kecamatan di Kabupaten Klaten yakni Kecamatan Delanggu. Kecamatan ini memiliki suatu ciri khas ketika mendengar namanya yakni beras. Sampai sekarang, beras dengan label Delanggu masih diminati dan laku di pasaran. Erat kaitannya dengan varietas padi yang menjadi andalan dikancah beras nasional yakni varietas Rojolele dengan keunggulan rasanya. Bekas Karisedanan Delanggu sendiri juga pernah mendapat julukan lumbung padi Klaten dikarenakan wilayah topografi pedesaan Kecamatan Delanggu merupakan wilayah areal persawahan dengan hasil padinya yang lebih banyak dari daerah lain disekitarnya. Menurut petugas pertanian Kecamatan Delanggu yang terdapat dalam data dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Klaten luas panen tanaman padi di kecamatan delanggu di tahun 2018 mencapai angka 3. 760 Ha<sup>3</sup>.

Kemandirian pangan merupakan hak negara dan bangsa, yang secara mandiri dapat menentukan bagaimana kebijakan pangannya. Sebuah negara wajib untuk menjamin hak memperoleh pangan bagi rakyatnya dan mengusahakan memberikan hak bagi masyarakatnya untuk memenuhinya yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.<sup>4</sup>

Kecamatan Delanggu yang memiliki 16 desa yakni dari Desa Bowan, Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Karang, Sribit, Krecek, Mendak, Delanggu, Sabrang, Tlobong, Gatak, Kepanjen, Segaran, dan Sidomulyo, sebagian

---

<sup>3</sup> BPS Kabupaten Klaten, Kecamatan Delanggu Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Klaten, 2019, hal. 50

<sup>4</sup> Arief Budiono, 2019, Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, hal. 109

besar merupakan desa dengan areal persawahan yang mana masing-masing desa mempunyai aset desa. Ketentuan mengenai aset desa ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di dalamnya secara luas menjabarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Desa. Khusus untuk Kabupaten sendiri, perihal aset Desa ini juga turut diundangkan dalam Peraturan Bupati Klaten No. 56 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Tanah telah menjadi satu kebutuhan penting dari manusia karena kehidupan dari manusia sendiri ditentukan dan dipengaruhi oleh keberadaan dari tanah, dengan kata lain, kehidupan manusia sulit untuk hidup, bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan dapat hidup tanpa tanah. Elemen kehidupan manusia di dunia lainnya tidak hanya tanah ada juga seperti udara, air, flora, fauna, dan benda.

Antara sekian banyaknya aset yang dapat dimiliki, tanah kas desa adalah salah satu aset yang dapat dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan pengelolaannya adalah untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana amanat konstitusi yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya dan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur berbagai bentuk penguasaan tanah di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Johannes Maria Vianney Graciano, Akibat Hukum Pelelangan Tanah Yang Menjadi Objek Sewa Menyewa, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No. 2 Juli 2020, hal. 320.

Membicarakan tentang tanah tampaknya terkait dengan sewa menyewa yang umum di masyarakat. Komunitas yang tidak memiliki hak atas tanah dapat menyewa untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengolahnya. Caranya adalah dengan menyewa tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa. Ini adalah jenis kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sewa menyewa terdapat didalamnya suatu perjanjian maupun suatu perikatan yang diatur dalam KUHPerdota.<sup>6</sup> Definisi perjanjian sendiri menurut etimologi merupakan ikatan, sedangkan terminologinya perjanjian merupakan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa pihak lain.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota. Perjanjian sewa sewa dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Isi kontrak, kepatutan atau niat baik, kebiasaan, dan undang-undang membentuk kekuatan mengikat perjanjian.<sup>8</sup>

Perjanjian sewa-menyewa melibatkan unsur esensial seperti barang, harga, dan waktu tertentu. Ini merupakan jenis perjanjian konsesualisme di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Penyewa hanya menggunakan barang tanpa memiliki hak kepemilikan, berbeda dengan jual

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 47

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 221.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: FH-UI Pascasarjana, hal. 192.

beli. Pihak yang terlibat adalah penyewa dan yang menyewakan, bisa individu atau badan hukum yang memenuhi syarat hukum. Penggunaan hak sewa adalah desa yang menggunakan tanah negara untuk pembangunan, yang harus didaftarkan untuk kepastian hukum dan pendapatan.<sup>9</sup>

Pengaturan lebih rinci mengenai pengelolaan sewa menyewa tanah kas desa diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa dan dalam lingkup Kabupaten Klaten yang secara mengerucut diatur Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Secara substansi material dari kedua peraturan tersebut dijelaskan mendetail mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan hingga pembiayaan dalam mengelola aset desa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian hukum dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN DELANGGU)”** dengan alasan, problem perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa ini sangat penting karena dengan adanya pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain alasan tersebut, penulis juga ingin mengetahui apakah perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh pemerintah desa tersebut sesuai dengan KUHPerdota dan menganalisa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan.

---

<sup>9</sup> Pricilia Eliza, dan Yustini Ledy Wila, Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak, Jurnal Marwah Hukum UM Palembang, Vol 1, No 2, (2023), hal. 35

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka ditemukan tiga rumusan masalah utama yaitu:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa di Kecamatan Delanggu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa?
3. Bagaimana perjanjian sewa tanah kas desa ditinjau dari Hukum Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah kas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis kendala maupun penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa.
3. Untuk mengetahui mengenai perjanjian sewa tanah kas desa ditinjau dari Hukum Islam

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dalam penelitian dapat dikaji hendaknya dicapai dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.
- b. Diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis
- c. Mampu berguna bagi pelaksanaan dan penyelesaian eksekusi dan sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberi informasi kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Delanggu tentang pedoman dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Diharapkan memberikan inovasi mengenai sistem lelang yang di pakai supaya lebih kompetitif dan berdaya saing.
- c. Untuk dapat menjelaskan kepada pembaca maupun orang lain berkaitan dengan hukum dalam pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa yang digunakan untuk sarana edukasi.



## E. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir ini akan menjadi dasar dari sistematika pemikiran selama proses penelitian ini. Objek utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa tanah kas desa. Objek penelitian ini akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

tanah asset desa, perjanjian, sewa-menyewa, dan berbagai norma hukum lain yang masih relevan. Objek yang ada dikaji secara menyeluruh mulai dari dasar perjanjian, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian hukum ketika sengketa terjadi sejah masih berkaitan dengan pengelolaan asset tanah kas desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Butuhan, Desa Jetis, dan Desa Karang yang terletak di Kecamatan Delanggu. Melalui pemahaman mendalam terhadap landasan hukum yang mengatur pengelolaan tanah kas desa serta peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini akan menganalisis isi perjanjian, proses pelaksanaan, dan kendala yang mungkin muncul dalam praktiknya. Penelitian juga akan menyoroti tanggung jawab hukum baik dari pihak penyewa maupun yang menyewakan, serta mempertimbangkan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Dengan fokus pada ketiga desa tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tegas tentang dinamika praktik perjanjian sewa menyewa tanah kas desa serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem pengelolaan tanah kas desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **F. METODE PENELITIAN**

Pemikiran dan sistematika tertentu yang dilakukan oleh seseorang dan ditujukan untuk memecahkan permasalahan dengan cara ilmiah

merupakan penjelasan dari metode penelitian<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum dengan metode yuridis empiris melalui proses pemahaman dari sudut pandang undang-undang berdasarkan fakta masalah yang diperoleh di lapangan.<sup>11</sup> Metode yuridis empiris adalah metode yang menganalisis peristiwa hukum di lapangan berdasarkan asas hukum, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Faktor empiris di sini adalah praktik sewa tanah kas desa, faktor yuridis adalah perjanjian dan undang-undang yang mengatur sewa.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni suatu taraf yang merupakan fungsi sesuatu yang dilakukan oleh peneliti, dalamnya faktor stimulus atau kondisi antiseden memegang peranan penting, dan peneliti tidak dituntut untuk membentuk konsepsi atau teori sebelum penelitian dilakukan.<sup>12</sup> Fenomena dalam penelitian kualitatif dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik

---

<sup>10</sup> Khuzdaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2008. Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>11</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2007, PENELITIAN HUKUM, Jakarta: Kencana, hal. 93

<sup>12</sup> Dr. Lexy J. Moelong, M.A, 2001, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 27.

dideskripsikan dalam bentuk kalimat menggambarkan kondisi senyatanya.<sup>13</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *socio legal research* atau pendekatan secara yuridis sosiologis. Hukum sebagai gejala sosial empirik dapat dipelajari di satu pihak sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial dan di pihak lain hukum dapat dipelajari sebagai *dependent variable* yang timbul sebagai resultan berbagai kekuatan dalam proses sosial.<sup>14</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis bukan hanya menitikberatkan pada substansi hukum menurut hukum positif (*ius constitutum*), lebih dari itu berupaya menemukan konstruksi budaya hukum yang hidup di masyarakat sesuai idealitas kebudayaan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup>

### 4. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>13</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. hal. 5.

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. hal. 14

<sup>15</sup> Muhammad Chairul Huda. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021. hal. 25

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berarti bahwa objek penelitian akan digambarkan dan dibahas secara cermat dan menyeluruh.<sup>17</sup> Ini dilakukan dengan menggunakan teori dan fakta yang ada tentang proses sewa sewa tanah kas desa.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau sumber utama yang bersifat fakta maupun keterangan. Data primer adalah data yang diolah secara mandiri oleh penulis serta data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>18</sup>

#### 1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Butuhan, Desa Jetis, dan Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten guna mengkaji dan menganalisis proses perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Butuhan, Desa Jetis, dan Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

#### 2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang ditetapkan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yakni para pihak yang terlibat dalam proses

---

<sup>17</sup> Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 214

pembuatan akta perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan yaitu Pemerintahan Desa di Kecamatan Delanggu

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berasal dari data-data yang diambil dari bahan hukum yang terdiri dari:<sup>19</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>20</sup>, terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - c) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
  - d) Perbup Klaten No. 56 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa
  - e) Akta Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa di Desa Butuhan, Desa Jetis, dan Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer bisa berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan perjanjian sewa tanah kas desa.

---

<sup>19</sup> Kelik Wardiono dan Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 8.

<sup>20</sup> Op. cit, hal. 141

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari internet yang memiliki sifat menyempurnakan hasil dari penelitian yang dikaji dengan jumlah yang dibatasi.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Mengenai pengumpulan data, di penelitian ini penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Merupakan metode pengumpulan data dimana penulis turun langsung ke objek penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan data guna mendukung terselesaikannya penelitian.

### **b. Wawancara**

Dilakukan pada pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa dan penyewa di Desa Butuhan, Desa Jetis, dan Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, serta dilaksanakan pada waktu bulan Desember Tahun 2023.

### **c. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan adalah penelitian yang disusun melalui pemanfaatan data yang sudah ada sebelumnya dan bukan mengadakan sumber data yang baru. Data yang sudah ada kemudian diolah sedemikian rupa kemudian dipetakan sehingga mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diolah akan dianalisis secara kualitatif, dengan mendasarkan pada logika deduktif. Penggunaan metode analisis kualitatif yakni metode yang menguraikan data menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga memudahkan pembaca untuk mengembangkan nilai pembahasan dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori, peraturan-peraturan, buku kepustakaan, dokumen-dokumen, dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah diteliti dan mengolahnya menjadi logika deduktif yakni dari bagian yang bersifat luas ke bagian yang lebih kecil dan khusus.<sup>21</sup>

## G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika kepenulisan yang terstruktur dan terorganisir dengan membaginya menjadi beberapa bab yang terdiri dari:

**BAB I** akan berisi penjelasan mengenai latar belakang dari permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar utama dibangunnya penelitian.

**BAB II** merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori dari permasalahan sebelum kemudian dituangkan hasilnya melalui pembahasan yang komperhensif.

**Bab III** akan tersusun dari hasil dan pembahasan dari hasil pengolahan data penelitian yang ada. Bab ini merupakan inti utama dari

---

<sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.



penelitian ini sehingga di dalamnya akan ditemui penjabaran lebih luas dan penyelesaian hukum dari tema yang diangkat.

**BAB IV** adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan intisari penelitian berikut dengan saran membangun yang diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang adil.

**Daftar Pustaka** adalah bab tersendiri yang tersusun dari data-data yang digunakan selama penyusunan penelitian ini.